

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG TRADISI *CAFI SARI*
PADA BAYI (STUDI KASUS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO
KABUPATEN DOMPU)**



Oleh:

Yuni Nurul Hijrah

190202107

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG TRADISI *CAFI SARI*
PADA BAYI (STUDI KASUS DESA TA'A KECAMATAN KEMPO
KABUPATEN DOMPU)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Yuni Nurul Hijrah

190202107

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2023



Perpustakaan UIN Mataram

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Yuni Nurul Hijrah, NIM 190202107 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Cafi Sari* Pada Bayi (Studi Kasus di Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 09 Januari 2024



Pembimbing I,

Dr. Syukri, M. Ag.
NIP. 197303112005011003

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Fikri, M.A.
NIP. 199811202019031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 09 Januari 2024

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Yuni Nurul Hijrah

NIM : 190202107

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Tokoh Agama Tentang Trasidi *Cafi Sari*
Pada Bayi (Studi Kasus di Desa Ta'a Kecamatan Kempo
Kabupaten Dompu).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyahkan*.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Syukri, M. Ag.
NIP. 197303112005011003

Pembimbing II,



Dr. H. Muhammad Fikri, M.A.
NIP. 199811202019031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Nurul Hijrah
NIM : 190202107
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Cafi Sari* Pada Bayi (Studi Kasus di Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 09 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Yuni Nurul Hijrah

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Yuni Nurul Hjjrah, NIM: 190202107 dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Cofl Sari* Pada Bayi (Studi Kasus di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus)" Telah dipertalankan di depan dewan pengaji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Munaqasyah

Dr. Syukri, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Dr. H. Muhammad Fikri, M.A.
(Sekretaris Sidang)

Prof. Dr. TGH. Usman, M.Ag.
(Pengaji I)

Hery Zarkasiz, S.H., M.H.
(Pengaji II)

Mengetahui,
Perpustakaan UIN Mataram

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mah Astiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 1971101719955031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya; Edisi Ilmu Pengetahuan, (Bandung PT. Mizan Budaya Kreativa, 2011) hlm. 273

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua tercinta Ibu St. Nurseha Usman, dan Bapak M. Yakub Muhammad, saudara dan kerabat yang selalu mentsupport, almamaterku, semua guru dan dosenku.

Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	D	ض	dh	ك	K
ب	b	ذ	Dz	ط	th	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	و	W
ح	h	ش	Sy	ف	f	ه	H
خ	kh	ص	Sh	ق	q	ي	Y

ا... ā (a panjang)

Contoh:

المَالِك :

al-Mālik

ي... ī (i panjang)

Contoh:

الرَّحِيم :

ar-Rahīm

و... ū (u panjang)

Contoh:

الْعَفُورُ :

al-Ghafūr

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA kepada kita, sholawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafa'atnya kelak. Tanpa pertolongan-NYA, tentu saya tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Syukri, M.Ag. Selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Muhammad Fikri, M.A. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
3. Terimakasih juga saya ucapkan kepada dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Moh. Asyik Amrullah, M.Ag dan juga kepada ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag, serta Ibu Nunung Susfita, M. Si, selaku sekretaris program studi HKI yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada peneliti.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.
5. Kepada teman-teman yang telah banyak membantu peneliti. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, karunia serta maghfirah-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka sebagai kebaikan dan melipat gandakan pahala di sisi-Nya.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini mungkin jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat juga menambah ilmu tentang dunia hukum Islam, Maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan kesempurnaan skripsi ini.

Mataram, 09 Januari 2024
Penulis,

Yuni Nurul Hijrah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HAAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSTUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	12
G. Metode dan Jenis Studi Kasus Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN TRADISI <i>CAFI SARI</i> PADA BAYI (STUDI KASUS DI DESA TA'A KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU).....	27
A. Gambaran Lokasi Penelitian	27
B. Praktek Tradisi <i>Cafi Sari</i> pada Bayi di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.	31
C. Implementasi Tradisi <i>Cafi Sari</i> pada Bayi Di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu	34

BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG TRADISI <i>CAFI SARI</i> PADA BAYI DI DESA TA'A KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU	39
A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi <i>Cafi Sari</i> pada Bayi di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu	39
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi <i>Cafi Sari</i> Pada Bayi Di Desa Ta'a Kec. Kempo Kab. Dompu	47
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 pedoman wawancara
- Lampiran 2 photo wawancara dengan staf Desa Ta'a
- Lampiran 3 photo wawancara dengan tokoh agama
- Lampiran 4 photo wawancara dengan tokoh agama
- Lampiran 5 photo wawancara dengan tokoh agama
- Lampiran 6 photo wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat
- Lampiran 7 photo wawancara dengan *sando nggana* (dukun lahiran)
- Lampiran 8 photo wawancara dengan tokoh masyarakat
- Lampiran 9 surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 10 kartu konsul pembimbing 1
- Lampiran 11 kartu konsul pembimbing 2
- Lampiran 12 sertifikat plagiasi
- Lampiran 13 sertifikat bebas pinjam perpustakaan UIN Mataram
- Lampiran 14 sertifikat bebas pinjam PUSDA

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Wilayah Desa Ta,a
Tabel 2.2	Data Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Tabel 2.3	Data Pencaharian Masyarakat Desa Ta'a
Tabel 2.4	Data keluarga yang melaksanakan tradisi <i>cafi sari</i> pada bayi



Perpustakaan UIN Mataram

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG TRADISI *CAFI SARI*
PADA BAYI (STUDI KASUS DI DESA TA'A KECAMATAN
KEMPO KABUPATEN DOMPU)**

Oleh:

Yuni Nurul Hijrah

NIM 190202107

ABSTRAK

Tradisi *cafi sari* merupakan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo khususnya di Kabupaten Dompu. Adapun tujuan tradisi *cafi sari* ini adalah untuk menyambut dan merayakan sebagai rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Menurut kebiasaan masyarakat Desa Ta'a bahwa acara tersebut biasanya dilaksanakan sebelum diaqiqah atau pada saat tali pusar bayi terlepas yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi *Cafi sari* pada bayi di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu? (2) Bagaimana pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi *Cafi sari* pada bayi di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu?

Jenis dalam penelitian ini adalah studi kasus, pendekatan kualitatif metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokoh Agama memperbolehkan tradisi *cafi sari* pada bayi, yaitu tidak terdapat kesyirikan dalam tradisi ini karena tidak ada bacaan-bacaan mantra dan sesembahan melainkan bayi yang di *cafi sari* akan dilantunkan dzikir dan didoakan agar kelak anak tersebut menjadi pribadi yang baik, ta'at kepada agama dan negara. *Cafi sari* dalam menyambut kelahiran bayi pada prinsipnya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam bila ditinjau dari hukum Islam karena dalam tahapan prosesi *cafi sari* tersebut tidak terdapat bacaan tertentu hanya saja dalam memaknai ayam pada tradisi tersebut hukumnya *mubah* (boleh-boleh saja) sedangkan mempersiapkan ayam hidup dalam tradisi tersebut sebagai sebuah arti kehidupan. Hukum *mubah* menunjukkan adanya ketentuan fleksibilitas dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi, *cafi sari*, urf, dan pandangan Tokoh Agama.



Perpustakaan **UIN Mataram**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Manusia menemukan dan menjalankan budayanya sendiri serta mewariskannya dari generasi ke-generasi dan budaya terbentuk melalui tindakan sehari-hari maupun peristiwa yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. lebih jauh lagi, manusia adalah makhluk sosial mereka berinteraksi satu sama lain dan membentuk kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah tradisi.

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang masih berlaku dalam masyarakat, atas dasar bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar serta perlu diinternalisasikan maknanya.² Tradisi juga masa lalu yang bisa saja menjadi monumen keramat. Tetapi tradisi hanyalah sebagian kecil dari seluruh sejarah manusia.

Tradisi dapat diartikan sebagai buatan manusia, benda material, kepercayaan, fantasi atau lembaga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian tradisi merupakan warisan yang tidak ternilai harganya. Meskipun setiap generasi ritual adat ini dapat mengalami penurunan, namun pada sebagian besar masyarakat tradisi ini masih dipertahankan dan menjadi tradisi yang melekat.³ Salah satu di antara adat atau tradisi yang hingga sekarang tampak masih terjaga adalah tradisi terkait dengan kelahiran anak.

Kelahiran seorang anak merupakan anugrah yang Allah SWT berikan dalam keluarga, maka dari itu tidak sedikit keluarga merayakan kelahiran bayinya dalam sebuah syukuran dengan berbagai bentuk dan tradisi. Dalam penyambutan kelahiran bayi pada tradisi suku Mbojo terdapat tradisi yang biasa dilakukan. Berbagai ritual ini

² Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi ke empat*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1483.

³ Nur sholehati, “Tradisi Sedekah Bumi Suku Jawa Dusun Flamboyan (Waenetal) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2022), hlm. 6-7.

bertujuan sebagai rasa syukur atas anugrah yang diberikan oleh Allah SWT berupa anak yang menjadi harapan setiap keluarga dan ungkapan doa agar bayi dan keluarganya diberikan keselamatan. Selain itu, agar anak diajarkan pola hidup bersih lahir dan batin.

Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo Dompu khususnya di Desa Ta'a yaitu *cafi sari*. *Cafi sari* merupakan tradisi yang masih dijaga keasliannya serta masih dilaksanakan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Mbojo. Masyarakat suku Mbojo merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat yang cukup kaya dengan berbagai kebudayaan atau tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi masyarakat suku Mbojo yang masih dilakukan hingga sekarang adalah tradisi *cafi sari*. Tradisi *cafi sari* merupakan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo di Kabupaten Dompu. Adapun tujuan tradisi *cafi sari* ini adalah untuk menyambut dan merayakan sebagai rasa syukur atas lahirnya seorang anak.

Terkait dengan konteks tradisi ini Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap orang dianjurkan untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan ma'ruf (yang baik-baik) serta anjuran untuk tidak mempedulikan orang-orang yang bodoh Allah Swt berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*⁴

Dalam konteks ayat di atas, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Kata al-urf dalam ayat tersebut, oleh para ulama' Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Secara histori, 'urf digunakan di kalangan ahli Fiqh sejak berkembangnya

⁴QS Al-A'raf [7]: 199.

permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam *nash* tetapi sebagian hukum yang ada dalam *nash* sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan ini dapat diterima oleh masyarakat Islam selama tidak bertentangan dengan *nash*.⁵

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, yang mempunyai beragam kebudayaan yang masih ada sampai saat ini, berdasarkan adanya beragam suku, agama, hingga adanya bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan sederhana ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai budaya yang berpengaruh positif.⁶

Mekanisme perubahan pada lingkungan masyarakat sekarang ini merupakan suatu akibat dan pengaruh yang meluas dengan cepat kebagian-bagian lain, dalam hal ini teknologi menjadi aspek yang sangat nyata menimbulkan pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan sosial yang memiliki keterkaitan dengan kerangka hubungan sistem teknologi dikaitkan dengan sistem kebudayaan.⁷

Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hubungan satu dengan yang lain, baik itu merupakan keseluruhan kewajiban dari kebiasaan (kultur) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang dapat diberi sanksi dari para penguasa dalam masyarakat adat itu. Namun, pada dasarnya Islam telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam kehidupan masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan agama Islam tidak

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 416.

⁶Muhammad Damami, "Makna Agama dalam Masyarakat Jawa", (Yogyakarta: Lesfi, 2002), h.7.

⁷Rismawati, "Tradisi anggauk-gauk dalam Transformasi Budaya Islam Di Kabupaten Takallar", (*Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015), hlm.1

menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi secara efektif ada beberapa yang diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan dan ada juga yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Secara umum tradisi dapat dikatakan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan ditransmisikan dari masa lalu, pada praktek dan kepercayaan seperti dipandang memiliki otoritas pada zaman sekarang karena dianggap berasal dari masa lalu.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yakni tradisi *cafi sari* adalah salah satu kegiatan prosesi pada bayi sebelum diaqiqah atau pada saat tali pusar bayi terputus yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu yang masih dilaksanakan hingga saat ini. *Cafi sari* ini merupakan salah satu tradisi yang wajib dilakukan pada usia bayi tujuh hari atau pada saat tali pusarnya terlepas. Tradisi ini biasanya dilakukan kepada anak pertama dan anak laki-laki saja.⁹ Bahwa proses pelaksanaan *cafi sari* dilaksanakan di rumah bayi, tujuan dilaksanakannya *cafi sari* ini yaitu untuk menyambut dan merayakan kelahiran bayi dan biasanya wajib dilaksanakan pada anak pertama dan anak laki-laki. Namun demikian bagi keluarga yang berada pada kalangan menengah keatas dan keluarga mampu tradisi ini tetap dilakukan pada kelahiran setiap bayi meski bukan hanya pada anak pertama dan anak laki-laki saja.¹⁰

Bagi seorang Ibu tradisi *cafi sari* pada bayinya dilakukan pada saat tali pusar bayinya telah terputus. Mereka melaksanakan ritual *cafi sari* dengan tujuan membersihkan bayi dari bekas darah kelahiran dan pada saat bayi dikagetkan dengan pukulan buah kelapa pada lantai bambu (mengagetkan bayi) itu bertujuan agar mengenalkan bayi pada dunia baru dan ia sudah tidak berada pada kandungan ibunya lagi.¹¹

Namun terdapat pendapat dari salah satu tokoh Agama di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bahwasannya “tradisi

⁸ Ilhamzyah Sandrang, “Nurnaningsih, adat Mattampung di Desa Labbae Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam)”, Al-Qadau vol. 1 (2020), hlm. 435.

⁹ ST. Nurseha, Wawancara, Dompu: 27 Februari 2023.

¹⁰ Nurjanah, wawancara, Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 27 Februari 2023.

¹¹ Ida Fitriani, Wawancara, Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 28 Februari 2023....

tersebut tidak harus dilaksanakan karena disiapkannya ayam hidup yang diputarakan kepada bayi yang ditidurkan di *sari* (lantai) dan mengkagetkan bayi menggunakan kelapa, kegiatan tersebut bukan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW”¹²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna memahami lebih jauh tentang tradisi *cafi sari* apakah ini termaksud tradisi yang baik atau malah sebaliknya. Karenanya peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian dengan judul **”Pandangan Tokoh Agama Tentang Ritual *Cafi Sari* Pada Bayi (Studi Kasus Desa Ta’a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan tradisi *cafi sari* pada bayi di Desa Ta’a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi *cafi sari* pada bayi di Desa Ta’a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan:

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan tradisi *cafi sari* pada bayi di Desa Ta’a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu
- b. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama tentang tradisi *cafi sari* pada bayi

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk secara teoritis dan praktis, di antaranya:

- a. Secara teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan terkait dengan praktek *cafi sari* dalam pandangan tokoh agama.

- b. Secara Praktis

¹² Syarifuddin, Wawancara, Desa Ta’a kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 28 Februari 2023.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak pembaca dalam membahas tentang tradisi *cafi sari* pada bayi dan juga dapat dijadikan pengembangan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang tidak menjadi fokus penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini agar jelas, sehingga ruang lingkup penelitian hanya membahas hal-hal yang relevan terkait objek penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini ialah meneliti dan mengkaji tentang respon atau pandangan tokoh agama terhadap tradisi *cafi sari* pada bayi, dimana tradisi ini masih tetap dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

2. Setting Penelitian

Setting penelitian ini yaitu di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut, karena peneliti menemukan permasalahan di lokasi tersebut dimana cakupan pembahasan yang dibahas tentang Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *cafi sari* Pada bayi (Studi Kasus di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu)

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka sering dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian pada studi sebelumnya dari survei kepustakaan yang berbeda. Peneliti menemukan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hayatunnisa dari Universitas Mataram dengan judul skripsi “*Analisis Bentuk, Fungsi, Dan Makna Mantra pada Prosedur cafi sari di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.*”¹³

Pada metode penelitian yang digunakan oleh Hayatunnisa adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode transkripsi. Metode analisis data adalah analisis bentuk, fungsi, dan makna.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayatunnisa membahas bahwa mantra prosesi *cafi sari* umumnya mempunyai bentuk puisi bebas. Mantra prosesi *cafi sari* di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima memiliki fungsi puitik, emotif dan patis. Mantra prosesi *cafi sari* memiliki makna mantra konotatif sebagai makna berserah diri kepada Allah, supaya selama prosesi *cafi sari* berlangsung diberi kemudahan, keringanan, kelancaran, dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai dari setiap proses yang dilaksanakan. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu:

- a. Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai pembahasan yang sama yaitu praktik *cafi sari*
 - b. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan *setting* penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan di Desa Ta’a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sedangkan penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Kedua penelitian ini adalah pada analisis penyelesaian yang dilakukan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Sukarismanti dari Universitas Teknologi Sumbawa dengan tema yang berjudul “*Tradisi Upacara Cafi Sari Masyarakat Suku Mbojo: Kajian Folklore*”

Pada metode penelitian yang digunakan oleh Sukarismanti adalah studi lapangan dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk menggunakan

¹³Hayatunnisa, “Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna Mantra pada Prosedur *Cafi Sari* di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima” (*Skripsi*, Universitas Mataram 2021).

informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah yang menjadi subyek penelitian dengan mengutamakan data verbal.

Penelitian ini menggunakan perspektif fenomenologis. Pendekatan fenomenologis untuk penelitian ini berusaha memahami pentingnya berbagai kejadian dan interaksi manusia dalam konteks tertentu. Bogdan dan Biklen (dalam Sutopo, 2002) berpendapat bahwa metode fenomenologi menekankan berbagai aspek subjektif dari perilaku manusia untuk lebih memahami bagaimana dan apa makna individu berasal dari pengalaman yang beragam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti memilih sampel tokoh Agama, tetua desa, sandogana, dan dukun beranak dari berbagai desa suku Mbojo untuk penelitian ini. Metode wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk memperoleh data penelitian. Teknik analisis data meliputi reduksi data, transkrip, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukarismanti bahwa tradisi upacara *cafi sari* merupakan salah satu upacara dalam siklus kehidupan masyarakat suku Mbojo. Upacara *cafi sari* dilakukan ketika seorang Ibu baru melahirkan. Dimulai dengan tradisi *cafi sari*, atau membersihkan *sari* atau lantai setelah 7 hari melahirkan. Tradisi *cafi sari* diiringi dengan lantunan Zikir *Asrakal*, *Marhaban*, dan *Barzanzi* yang berisi ucapan syukur kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya rangkaian upacara adat selalu diawali dan diakhiri dengan doa memohon kepada Allah SWT sebagai Sang Pencipta agar senantiasa melindungi bayi yang baru lahir, ibu, bapak, dan keluarga. Peneliti menyarankan baik untuk masyarakat maupun kepada tenaga pendidik untuk mengajarkan nilai, makna, dan fungsi setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku mbojo khususnya makna yang terkandung dalam tradisi *cafi sari*.¹⁵ Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu:

- b. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai pembahasan yang sama yaitu praktik *cafi Sari*,

¹⁴ Sukarismati, "Tradisi Upacara Cafi Sari Masyarakat Suku Mbojo", *kajian folklore*, Vol. 1 (2), Bulan Juni 2022, hlm. 371-372.

¹⁵ Ibid., hlm. 372

- c. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan analisis penyelesaian yang dilakukan.
3. Skripsi yang di tulis oleh Dhea Hermawati dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan tema yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Ceriak (Studi Kasus di Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*”.

Pada metode yang digunakan Dhea Hermawati Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam skripsi Dhea Hermawati, yaitu mengenai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Dalam hal ini, penulis akan mengamati bagaimana pandangan tokoh Agama dan terhadap *Ceriak*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhea Hermawati bahwa Tradisi *Ceriak* dapat diartikan sebagai bentuk kebahagiaan atau keceriaan masyarakat setempat setiap proses berlangsungnya penanaman padi yang diaplikasikan kedalam bentuk pemberian kepada makhluk halus dengan tujuan melindungi daerah mereka agar terhindar dari hama padi dan penyakit lainnya yang dapat mengganggu proses penanaman padi.¹⁷

Adapun hasil penelitian tersebut yaitu terjadinya tradisi *Ceriak* ini terjadi berawal dari niat masyarakat untuk membersihkan desa dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Karena pada zaman dahulu masyarakat Desa Bukit Terak pernah mengalami serangan

¹⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1988), hlm 3.

¹⁷ Dhea Hermawati “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Ceriak (Studi Kasus di Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)” (*Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang,).

wabah penyakit cacar. Jadi acara sedekah kampung atau pesta adat itu dilaksanakan sebagai upacara ritual bersih Desa, dan merupakan wujud ungkapan syukur masyarakat setelah masa panen terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pandangan Tokoh Agama terhadap makna pelaksanaan tradisi *Ceriak* ini bila dipandang dari kacamata Agama Islam yaitu menimbulkan perbuatan yang menyamakan atau menyembah sesuatu selain Allah SWT baik itu yang disembah pohon, gunung, kuburan ataupun selainnya yang merupakan perbuatan (Syirik). Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pandangan tokoh Agama tentang ritual tradisi dan tujuannya sama merupakan wujud ungkapan syukur terhadap Allah SWT dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti terdapat pada pembahasan, peneliti terdahulu membahas tentang tradisi “Cariak Studi Kasus di Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, sedangkan peneliti saat ini membahas tentang “*Ritual caci sari pada bayi Studi Kasus di Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu NTB*” dan pada analisis penyelesaian yang dilakukan. Terlihat yang dibahas dari dua penelitian ini berbeda namun tujuannya hampir sama.
4. Skripsi yang ditulis oleh Agus Irawan dari Universitas Islam Negeri Mataram, dengan tema yang berjudul skripsi “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggap Joget Ale Ale dalam Proses Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Peramas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)*”

Metode yang digunakan oleh Agus Irawan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*. Metode Kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, data ditanya dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya

(natural *setting*), dengan tidak dirubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan. Pandangan tokoh agama terhadap Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Peramas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur beberapa pandangan Tokoh Agama diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum dari *Tanggap Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan itu tidak boleh karena dilihat dari syariat Islam dan masalah yang ditimbulkan dalam Hukum Islam Tradisi dikenal dengan istilah *Urf* jadi tradisi ini masuk dalam kategori *Urf Fasid* adalah (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan suatu yang diharamkan oleh Allah Swt (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang Negara dan sopan satu misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat. Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan menimbulkan permasalahan yang muncul seperti menimbulkan kegaduhan, keributan, perjudian dan minum-minuman keras, dalam sebuah acara atau pesta. Terkait dengan larang ini sudah jelas mendapat larangan keras oleh Allah SWT seperti yang difirmankan pada Q.S. al-Baqarah (2): 21 yang artinya sebagai berikut:

“Mereka bertanya tentang khamar dan judi katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu: ¹⁸

¹⁸ Agus Irawan, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggap Joget Ale Ale Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus Di Desa Peramas Kecamatan Jerowaru Kabupten Lombok Timur), (*Skripsi*, FS UIN Mataram, Mataram, 2023)

- a. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pandangan tokoh agama mengenai tradisi dan metode yang digunakannya sama
- b. Perbedaannya adalah terdapat pada pembahasan, peneliti terdahulu membahas tentang *Tradisi Tanggap Joged Ale Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan sedangkan peneliti saat ini membahas tentang *tradisi cafi sari pada bayi* atau disebut kegiatan pada bayi sebelum bayi di aqikah atau pada saat tali pusar bayi terpus sebagai ungkapan rasa syukur dan pola hidup bersih.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang sumber utamanya adalah dari Allah dan menjadi bagian dari Agama Islam. Segala hal didalamnya seperti dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan sendiri oleh Allah. Hukum ini tidak hanya mengatur kepada hubungan manusia dengan manusia serta benda dalam masyarakat, namun juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain didalam bersosialisasi, dan bagaimana manusia hubungannya dengan alam sekitar.¹⁹

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Lalu dibentuk dan dijadikan informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan diikuti dan juga ditaati sebagai sebuah hasil dari produk pemikiran hukum.²⁰

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat disuatu daerah. Menurut R. Soepomo, dikutip oleh Soejono Soekanto hukum adat merupakan

19 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press,1994) hlm.10

20 Supardin, "produk pemikiran Hukum islam di Indonesia", jurnal Al-Qadau Vol. 4, Nomor. 2, Januari 2017, hlm. 224

hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi di taati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²¹

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* di definisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.²²

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan *urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.²³

²¹R. Soepomo, “*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 35.

²²Abd. Rauf, “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam*”, Vol. IX No. 1, Juni 2013, hlm. 22

²³*Ibid.* hlm. 23

Didalam Islam, para ulama membagi adat atau *urf* menjadi dua bagian yaitu:

a. Dari segi bentuk

Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al-Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul*.²⁴

b. Dari segi cakupannya *urf* terbagi atas:

1) *Al-Urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan.²⁵

2) *Al-Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.²⁶

c. Dari segi keabsahannya *urf* terbagi menjadi:

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 363.

²⁵Ibid, hlm. 265

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

- 1) *Al-Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).
- 2) *Al-Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara²⁷ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara²⁷, seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.²⁷

Dari pernyataan di atas, adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat.

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya tidak dapat ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut. Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam akan sendirinya ditolak, adat kebiasaan yang sudah lama mentradisi dan diterima sebagai kebenaran akan berpeluang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan

²⁷ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.. 237.

sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan adalah hasil dari perbuatan melihat, memperhatikan, memandangi, mengamati suatu objek (baik itu pengetahuan, benda atau orang).²⁹ Tokoh dapat diartikan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal, dan bisa juga disebut panutan.³⁰ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.³¹

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat islam tokoh agama bisa juga disebut Tokoh Agama. Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.³² Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefenisikan tokoh agama

²⁸ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkeria Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu, Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), h. 2

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat*", (Jakarta, Balai Pustaka, 2008), Hlm 820.

³⁰ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 68.

³¹ Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), hlm. 11.

³² Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 169.

adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.³³

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama" (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmunan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alem diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama" dipakai dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jama", ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.³⁴ Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.

Dalam masyarakat buat dewasa ini, pengaruh ulama masih besar dan dalam beberapa hal menentukan. Partisipasi masyarakat didesa dalam pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masingmasing. Tanpa partisipasi para ulama" jalannya pembangunan tampak terteguntegun atau kurang lancar.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang merekamiliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.³⁵

³³ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,(Jakarta : Kencana 2004), hlm. 75

³⁴ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 3

³⁵ *Ibid*, hlm, 10

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akherat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

G. Metode dan Jenis Studi Kasus Penelitian

Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau suatu jalan. Metode adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan cara kerja yang sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis data konstruksi yang dilakukan secara konsisten dan sistematis.³⁶ Metode ini juga merupakan suatu sistem untuk memperoleh pengetahuan yang valid, sehingga diperlukan juga suatu metode yang dapat membantu peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Metode adalah bagian yang memuat subjek penelitian, alat dan teknik analisis data.³⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu menyiratkan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sesuatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti

³⁶Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 24.

³⁷Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 43.

menekankan sifat realistis yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang akan diteliti.³⁸

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non- manusia (*non-human source of information*), seperti rekaman (*record*) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data.³⁹

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis sebagai peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber terkait dengan masalah yang diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan baik dengan subjek penelitian.

Kehadiran peneliti ditempat penelitian bertindak sebagai pengamat partisipan yang melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber sesuai dengan keahliannya, sehingga kehadiran peneliti dapat diketahui dilokasi penelitian sebagai peneliti tetapi tidak mengikuti atau ikut serta dalam kejadian atau kasus yang terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo yang berada di dalam wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena peneliti menemukan masalah yaitu masyarakat masih percaya dengan tradisi turun temurun *cafi sari* yang di lakukan pada bayi oleh nenek moyang terdahulu, masih dilaksanakan sampai sekarang. Sehingga menarik perhatian peneliti untuk meneliti masalah tersebut dan tentu

³⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33-34.

³⁹Iryan & Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*", *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, hlm. 1.

peneliti ingin mengetahui proses serta pelaksanaan *cafi sari* pada bayi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian yang perlu diperhatikan, sumber data atau informasi dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data awal yang dihasilkan dari tempat penelitian atau objek penelitian yang akan diteliti.⁴⁰ Informan atau subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu seperti: tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melaksanakan *cafi sari* pada bayi di Desa Ta'a.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer. Data sekunder biasanya diperoleh secara tidak langsung dan dapat memberikan informasi tambahan untuk penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder dalam penelitian dikumpulkan melalui buku, media dan jurnal ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperlukan dan terdapat beberapa proses pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan-penemuan yang di selidiki. Sedangkan menurut Nasution, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴¹

Sugiono dalam Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan samar-

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 129.

⁴¹ Nazir, "Metode Penelitian", (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 64.

samar (*overt observation dan covert observation*), observasi tak terstruktur (*unstructured observation*).⁴²

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi Partisipan dalam mendapatkan data yang akurat. Observasi Partisipan adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut serta mengambil suatu bagian yang ada pada kehidupan objek yang diteliti. Peneliti harus ikut serta layaknya anggota kelompok yang akan di observasi.

Pada tahap observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait tentang bagaimana prosedur tahap pelaksanaan tradisi *cafi sari* pada bayi dan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di lokasi penelitian yaitu Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

b. Wawancara

Teknik wawancara juga termasuk dalam teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka dengan narasumber atau informan penelitian, namun dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara sebagai alat pembentukan terhadap informasi atau keterangan kekurangan yang diperoleh sebelumnya.⁴³

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal.⁴⁴

⁴²Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*”,(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 64.

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 7, 2017), hlm. 138.

⁴⁴*ibid.* hlm. 68.

Cara ini berupa proses tanya jawab di dalam penelitian dan dilakukan secara langsung dengan melalui lisan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih saling berhadapan dengan memberikan pertanyaan dan menyimak informasi atau keterangan dari informan.⁴⁵

Dengan cara ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara dengan informan yaitu pihak Desa, dan Tokoh agama yang ada disana untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana masyarakat melakukan tradisi *cafi sari* pada bayi, dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tradisi *cafi sari* di Desa Ta'a. Peneliti telah melakukan mewawancarai tokoh masyarakat dan orang yang melakukan tradisi *cafi sari* di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengaturan urutan data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda sebagainya. Pengertian lain dokumentasi adalah barang-barang tertulis yang merupakan informasi yang diperoleh lewat tulisan, dokumen-dokumen baik tulisan yang berbentuk foto atau gambar kegiatan.⁴⁶

Dokumentasi merupakan tahap akhir dari teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan diteliti. Dalam dokumen data, ditulis dan berisi penelitian yang akan teliti, dokumen yang akan dilengkapi adalah proses pelaksanaan adat dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *cafi sari* pada masyarakat desa Ta'a.

6. Teknik Analisis Data

⁴⁵ Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 83

⁴⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&K*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 247.

Analisis data adalah penanganan objek secara ilmiah, langkah-langkahnya dilakukan dengan memilih antara satu definisi dengan definisi lainnya untuk mendapatkan data yang jelas. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu:⁴⁷

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang dirasa perlu dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan hal ini reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Dalam penelitian yang akan diteliti ini peneliti memilih data-data hasil observasi, wawancara dan mengelompokkannya berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap.⁴⁸

b. *Display* data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau menampilkan data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penggunaan teks naratif. Teks yang bersifat naratif dalam KBBI adalah teks yang bersifat menguraikan atau menjelaskan secara umum serta menceritakan suatu fenomena atau hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Saat menganalisis data, langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi. Dalam mencapai kesimpulan awal, peneliti hanya melakukan verifikasi yang bersifat sementara, dan itu dapat berubah jika bukti kuat tersedia yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan awali didukung oleh bukti yang relevan dan konsisten saat

⁴⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 129.

⁴⁸Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 129.

melakukan penelitian kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan berupa kesimpulan yang dapat digunakan. Dalam penelitian yang akan diteliti ini kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah semua tahapan pengumpulan data selesai dilakukan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk membuktikan apakah data yang ditemukan dilapangan valid atau tidak. Keabsahan data juga bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang akan diamati sesuai dengan fakta dan apakah penjelasan yang diberikan peneliti sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk dapat memperoleh data yang valid diperlukan teknik pemeriksaan tata yang tepat dan sesuai. Salah satu yang bisa dilakukan dalam pengecekan keabsahan data terdapat triangulasi.

Adanya triangulasi data bukan sekedar membenarkan fenomena yang terjadi tetapi sebagai pendekatan pemahaman penelitian terkait dengan apa yang ditemukan dilapangan. Nilai yang terdapat dalam teknik triangulasi adalah dapat mengetahui data yang diperoleh secara mulus, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karenanya triangulasi dapat memuat data yang konsisten, tuntas, dan pasti.⁴⁹ Dalam triangulasi data, bagian-bagian tertentu harus digunakan sebagai pembuktian yang tegas untuk memeriksa keabsahan data dan sebagai penguji kredibilitas, kredibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan ini terdapat triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.⁵⁰

a. Triangulasi sumber

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang akan diperoleh akan dianalisis oleh peneliti sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.189-190.

⁵⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 241.

dimintakan kesempatan atau member check dengan tiga sumber data.

b. Triangulasi teknik atau metode

Metode ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika dengan metode pengujian kredibilitas data tersebut dapat menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data tersebut dianggap valid.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteiti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika di dekati dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Karena itu triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat megumpulan dan menganalisis data.⁵¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I

Merupakan pendahuluan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,

⁵¹Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", 2010, hlm. 54.

sistematika pembahasan, dan yang terakhir rencana jadwal kegiatan.

2. BAB II

Memuat paparan data, temuan dan pembahasan dari jawaban rumusan masalah pertama yaitu Prosedur pelaksanaan tradisi *cafi sari* pada bayi di desa ta'a yaitu setelah tali pusar bayi terputus atau pada saat usia bayi tujuh hari bayi akan dilakukan *cafi sari*, yang pertama dilakukan rendam *karodo* (beras yang direndam) siapkan ayam hidup dan celupkan ke air *karodo* setelah itu usapkan ke ibu dan bayi, tahapan yang kedua yaitu meletakkan bayi di *sari* (lantai) dan dikagetkan menggunakan kelapa utuh, tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memandikan bayi.

3. BAB III

Memuat paparan data, temuan dan pembahasan dari jawaban rumusan masalah ke dua yaitu Menurut beberapa pendapat tokoh agama tradisi *cafi sari* adalah kebiasaan yang dilakukan turun temurun maklum yang dilakukan oleh orang-orang dulu menyesuaikan dengan keadaan diistilahkan *cafi sari* karena kehadiran bayi yang datang sendiri maka dihormati pertama dilantunkannya adzan, jika perempuan diikamah setelah itu jika tali pusar bayi terputus maka bayi dilakukan tradisi *cafi sari* mengkagetkan dan memandikan si bayi sebagai pertanda bahwa dia sudah tidak lagi berada di kandungan ibunya dan mengajarkan pola hidup bersih.

4. BAB IV Penutup

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran, Kesimpulan adalah suatu hasil akhir dari penelitian. Adapun saran adalah sebuah harapan dari peneliti kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kedepannya.

BAB II

**PROSEDUR PELAKSANAAN TRADISI *CAFI SARI* PADA BAYI
(STUDI KASUS DI DESA TA'A KECAMATAN KEMPO
KABUPATEN DOMPU)**

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Ta'a terletak di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Adapun luas wilayah Desa Ta'a menurut data yang di peroleh adalah seluas 4,695 km². Jarak tempu yang di lalui dari kantor desa menuju kantor camat selama 5 menit sedangkan jarak tempu yang dilalui dari kantor desa menuju kantor bupati selama 60 menit, dengan batas-batas wilayah Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yaitu:

Tabel 2.1
Batas Wilayah Desa Ta'a⁵²

No	Batas wilayah	Desa
1.	Sebelah Selatan	Desa Sukadamai
2.	Sebelah Selatan	Desa Kempo
3.	Sebelah Barat	Desa Kempo
4.	Sebelah Timur	Desa Dorokobo

Desa Ta'a juga terbagi dalam 6 dusun yaitu:

- a. Dusun Saleko
- b. Dusun Ta'a
- c. Dusun Baru

⁵² Profil Desa Ta'a 25 Juli 2023

- d. Dusun Permata hijau
- e. Dusun Rasabou
- f. Dusun Reformasi

2. Keadaan Masyarakat

Desa Ta'a memiliki 24 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 4.615 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2,212 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu 2,495 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.340 KK dan kepala keluarga perempuan berjumlah 50 KK.

Tabel 2.2
Data Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia	Jumlah
1.	<1 Tahun	326 Jiwa
2.	1-4 Tahun	925 Jiwa
3.	5-14 Tahun	990 Jiwa
4.	25-39 Tahun	1614 Jiwa
5.	40-64 Tahun	858 Jiwa
6.	65 Tahun keatas	212 Jiwa

3. Kondisi Perekonomian

Dilihat dari segi perekonomian, masyarakat yang ada di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu mata pencahariannya banyak yang berprofesi sebagai petani. Sebagaimana terdapat pada data yang diperoleh dibuktikan dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang biasanya ditanami jagung, padi, kedelai dan lainnya. Tidak hanya berprofesi sebagai petani, masyarakat di Desa Ta'a juga ada yang profesi lain yang sesuai

dengan keahlian masing-masing. Berdasarkan perolehan data mata pencaharian di Desa Ta'a yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ta'a

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	856	52
2.	Buruh Tani/Buruh Nelayan	254	60
3.	PNS	80	32
4.	Pegawai Swasta	3	20
5.	Wiraswasta/Pedagang	268	-
6.	TNI	10	-
7.	Polri	12	-
8.	Dokter	2	-
9.	Bidan	-	15
10.	Perawat	8	7

4. Pendidikan dan Agama Kepercayaan Masyarakat

a. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan untuk perkembangan suatu lingkungan kehidupan. Begitupun yang terjadi pada lingkungan Desa Ta'a, masyarakat di Desa tersebut sangat mengupakannya anak-anak mereka untuk mengenyam jenjang pendidikan dari mereka PAUD/TK sampai ke perguruan tinggi. Namun pada

hakikatnya penentu agar bisa mengenyam pendidikan tentunya adalah terletak pada perekonomian setiap orang tua. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih ada yang tidak bisa merasakan bangku sekolah karena keterbatasan penghasilan dari orang tua mereka dan ada juga yang akhirnya harus berhenti sampai pada jenjang SMP dan juga SMA dengan alasan yang sama seperti penjelasan di atas.

b. Agama kepercayaan masyarakat

Masyarakat di Desa Ta'a menganut Agama Islam dan mereka taat terhadap nilai-nilai spiritual keagamaan, hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan keislaman. Keagamaan yang dianut oleh masyarakat disana cukup kuat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di lingkungan masyarakat Desa Ta'a masih eksis untuk menyelenggarakan dakwah pendidikan. Selain beragama Islam, masyarakat Desa Ta'a juga menganut Agama Hindu.⁵³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A Tabel 2.4

Data keluarga yang melaksanakan tradisi *cafi sari* pada bay

No	Nama	Status	Dusun	Tahun Pelaksanaan <i>cafi sari</i>
1	El Farel Renova	Anak	Saleko	2023
	Mahjidan	Istri	-	-
	Irfan Triawan	Suami	-	-
2	Alfathan Rifqy Zafran	Anak	Rasabou	2023
	Uswatun Hasanah	Istri	-	-
	Handi Farhan	Suami	-	-
3	Muamar Ihsan	Anak	Reformasi	2022
	Anisha Fathonah	Istri	-	-
	Irfan	Suami	-	-
4	Zivana Syafrina Emilia	Anak	Reformasi	2023

⁵³ Profil Desa Ta'a Juli 2023

	Nashatun	Istri	-	-
	Wawan Kurniawan	Suami	-	-
5	Asifa	Anak	Saleko	2022
	Fitri	Isteri	-	-
	Wahidin	Suami	-	-

B. Praktek Tradisi *Cafi Sari* pada Bayi di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

Desa Ta'a memiliki masyarakat yang dalam menjalankan adatnya masih kental atau masih menjunjung tinggi adat yang mereka miliki. Diantaranya terdapat tradisi yang disebut dengan *cafi sari*. Tradisi ini dilaksanakan oleh setiap keluarga di Desa Ta'a dari sejak zaman nenek moyang sampai saat ini dan jika tidak dilaksanakan maka menurut kepercayaan orang di Desa Ta'a ini akan mudah kaget seperti yang dikatakan atau dipaparkan oleh tokoh masyarakat, Ibu Arina beliau memaparkan:

Tradisi cafi sari sudah dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang ini dilakukan secara turun temurun, bahkan jika seorang anak yang baru dilahirkan atau pada saat tali pusarnya terputus tidak dilakukan cafi sari maka bayi tersebut akan mudah kaget.⁵⁴

1. Sejarah Tradisi *Cafi Sari* pada Bayi di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu

Pada zaman nenek moyang dahulu, kebanyakan warga suku Mbojo khususnya di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu memiliki rumah panggung yang lantainya terbuat dari kayu dan bambu, biasanya pada setiap ibu yang melahirkan di lantai bambu warga di sana menyebutnya sebagai *sari* (lantai) dan *cafi* artinya menyapu atau membersihkan.

Adapun pendapat dari Abidin Hamid selaku tokoh agama di Desa Ta'a menuturkan.

"Nuntus pra cafi sari ke, wara ku cerita doum tua-tua ma ntoin waraku pala di dambetoi ma losa edere losa di alam

⁵⁴ Arina (tokoh masyarakat), wawancara, Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo, 3 Agustus 2023.

dunia akeni waraku mailabo na, antara lain au ku mai labo na ndede? na mai labo lenga na, cou lenga na? Ndede ra ngaji ba nami saya rau ken tioku lenga na sae na nggahi mbojo ndai ke ni ya. Ndadi cafi sari ke antara lai de ngoa ku sae na ake aibara mai hako ncouna arin ake". Artinya adalah dalam pembahasan cafi sari, dari cerita nenek moyang atau orang tua terdahulu bahwa pada saat bayi dilahirkan di alam dunia ini terdapat bahwa dia keluar dengan ari-ari jadi tujuan *cafi sari* ini adalah untuk memberitahu ari-ari ini agar tidak mengganggu bayi ini karena pada kepercayaan terdahulu ari-ari tersebut sering mengganggu dan membuat bayi itu kaget, menangis dan tertawa.⁵⁵

Tradisi ini dilaksanakan oleh penduduk Desa Ta'a dari sejak zaman nenek moyang hingga sampai saat sekarang ini dan tidak dilaksanakan maka menurut kepercayaan orang di desa Ta'a ini jika bayi tidak di lakukan *cafi sari* akan mudah kaget seperti yang dikatakan atau dipaparkan oleh tokoh masyarakat yakni Ibu Arina dari hasil wawancara, beliau memaparkan:

"Tradisi ake ke wara na aip jaman ntoira sampai ake ra krawi turun temurun ba ndai, bahkan menurut ndaire waras ana ma waura mou woken watis cafi sari ba ndai bayi ede akan mo'da wento ma'lum watir cafi sari ni". Artinya adalah Tradisi *cafi sari* sudah dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang ini dilakukan secara turun temurun, bahkan jika seorang anak yang baru dilahirkan atau pada saat tali pusarnya terputus tidak dilakukan ritual *cafi sari* maka bayi tersebut akan mudah kaget jika tidak melalui tradisi ini.⁵⁶

2. Proses Tradisi *Cafi Sari* pada Bayi di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu

⁵⁵ Abidi Hamid (Tokoh Agama), Wawancara, Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo, 8 September 2023.

⁵⁶ Arina (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo, 3 Agustus 2023.

Cafi sari merupakan terjemahan harfiah dari kata *cafi* yang artinya menyapu, dan *sari* yang artinya lantai bambu. Dalam praktiknya, keluarga yang melakukan tradisi *cafi sari* ini selalu dilakukan bersamaan dengan syukuran atas kelahiran bayi pada hari ketujuh atau setelah tali pusar terputus.

Terdapat dua cara kegiatan prosesi *cafi sari* yang dilakukan oleh masyarakat desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Adapun cara-cara tersebut yaitu:

a. Tahapan tradisi *cafi sari*

Tahapan ini dilaksanakan ketika tali pusar bayi terputus pada saat itu ayam yang disiapkan akan diputar ke bayi dan ibu, setelah itu bayi diletakkan pada lantai agar dikagetkan menggunakan kelapa setelah prosesi tersebut bayi akan dimandikan oleh *sando nggana* (dukun beranak).

Menyiapkan kelapa satu biji utuh, dipukul disamping kanan dan kiri bayi agar dikagetkan, *karaba* dari padi yang digoreng, *karo'do* dibentuk seperti lempeng, pisang, dan ayam hidup. Sebelum dibawa pulang sama dukun anak ke rumahnya, kelapa dan lainnya disimpan saat proses *cafi sari* dilakukan pada bayi yang bersangkutan hingga acaranya selesai baru bisa dimakan dan dibawa pulang oleh dukun anak.

b. Tahapan tradisi *cafi sari* pada bayi yang dibarengi dengan aqikah

Makna aqikah dalam Islam tidak jauh berbeda dengan *cafi sari* yaitu rasa syukur atas kelahiran bayi agar mendapatkan berkah, dicukur rambutnya dan biasanya kegiatan ini dilakukan bersamaan bagi masyarakat Desa Ta'a bayi yang berusia 7 hari atau setelah tali pusar terlepas bayi dilakukan *cafi sari* dengan tujuan mengagetkan dan memandikan bayi agar si bayi tau bahwa dia tidak lagi berada dikandungan ibunya dan dimandikan agar bersih dari sisa-sisa darah lahiran. Biasanya kegiatan *cafi sari* ini dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09:00 dan siangya dilanjutkan dengan aqikah penyembelihan kambing dan potong rambut.

Adapun pendapat dari Nurjanah selaku ibu yang pernah melakukan tradisi *cafi sari* kepada anaknya, beliau memaparkan:

“*nuntus cafi sari ke loa ja di krawi loa ja wati ma’lum ake ke rawi ra ngina kai wati ja loa di kambora skali, ana nahu ke ampoja ma sasae ake mpoa ra cafi sari ba nene na soalna ana seramba si sia re de ari dohon re aqikah biasa mpa wati ra lao cafi sari*”. Artinya: dalam pembahasan praktek *cafi sari* ini bisa kita tetap kerjakan bisa juga tidak kita kerjakan karna ini adalah kebiasaan kita dari dulu tidak bisa kita hilangkan tradisi yang sudah lama kita kerjakan⁵⁷

C. Implementasi Tradisi *Cafi Sari* pada Bayi Di Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu

Cafi sari merupakan istilah dalam sebuah tradisi di Desa Ta’a dan memiliki maksud mengenalkan bayi pada dunia baru, membersihkan dari bekas-bekas darah sehabis dilahirkan, mengenalkan pola hidup bersih.

Tradisi *cafi sari* pada bayi merupakan tradisi pada masyarakat suku mbojo yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan *aqikah* atau pada saat tali pusar bayi terputus dan tujuannya untuk mengagetkan bayi dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta.

Tradisi *cafi sari* adalah tradisi yang sudah bisa dibilang wajib dilaksanakan karena tradisi ini turun-temurun dari nenek moyang yang terdahulu sehingga tradisi ini masih ada sampai saat ini tradisi ini, bertujuan untuk mengenalkan dunia baru kepada bayi dengan cara mengagetkan dengan suara pukulan kelapa di *sari* (lantai) karena tradisi ini biasanya di barengi sebagai rangkaian dari Proses *aqikah* oleh karena itu masyarakat Desa Ta’a sampai saat ini masih menggunakan tradisi ini.

Sebagai rangkaian dari proses adat Mbojo hingga saat ini di Desa Ta’a ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yakni dengan melandaskan Urf, dalil ijma, maupun masalah-masalah adat yang berlaku di tengah masyarakat.

⁵⁷ Nurjanah (masyarakat yang melaksanakan), Wawancara, Dusun Reformasi Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 5 September 2023

Namun dalam perkembangannya, masyarakat melakukan kegiatan *cafi Sari* ini selalu dirangkaikan dengan syukuran kelahiran sang bayi pada hari ketujuh atau setelah tali pusarnya jatuh atau dikenal dengan nama *Mabu Woke*.

Sesungguhnya, *cafi Sari* ini memiliki arti menyapu bale-bale. Menyapu juga dapat diartikan dengan membersihkan. Dalam bahasa Bima, *cafi sari* dalam hal ini mengandung arti membersihkan bale-bale dari kotoran serta darah ibu ketika melahirkan bayinya, agar rumah menjadi bersih dan menyediakan udara serta kondisi rumah yang baik bagi si bayi yang baru lahir. Masyarakat Dompu tradisional, biasanya rata-rata memiliki bale bambu yang fungsinya sebagai tempat bersantai atau duduk, dipakai juga sebagai tempat melahirkan bagi para ibu. Bale bambu ini disebut dengan *Sarangge*. Di *Sarangge* atau pada lantai rumah panggung yang terbuat dari bambu atau kayu itulah, bayi dilahirkan dibantu oleh *Sando* (dukun beranak).⁵⁸

Kegiatan *cafi sari* ini biasanya dilakukan sebelum upacara *Boru dan Dore* (akikah). *Cafi sari, boru, dan dore* selalu diikuti dengan lantunan *Zikir Asrakal, Marhaban, dan Barzanzi* yang berisi ucapan syukur kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya rangkaian upacara adat selalu diawali dan diakhiri dengan doa memohon kepada Allah SWT agar senantiasa melindungi bayi yang baru lahir, ibu, bapak, dan keluarga. *cafi sari, boru, dan dore* terus dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo terutama di bagian Dompu secara turun temurun. Beberapa keluarga melakukannya secara sederhana dan ditemani oleh tetangga dan anggota keluarga dekat. Ada juga keluarga yang melaksanakannya secara besar-besaran berdasarkan situasi dan kemampuan keuangan keluarga. Persiapan prosesi *cafi sari* dimulai dengan menyiapkan nasi kuning, pisang, gula yang dihancurkan dan dicampur yang dikenal sebagai *karodo*, buah kelapa untuk *Cafi sari* gunting, piring putih, tanah kering, kelapa muda, dan air untuk upacara *Boru* (menggunting rambut). Untuk ritual *Dore* (menginjakkan kaki

⁵⁸ Taufan Naniek I, “Tradisi dalam siklus hidup masyarakat sasak, sumbawa dan mbojo”, (Bima: Museum Kebudayaan Samparaja Bima, 2011).

bayi pada tanah), digunakan piring putih dan tanah kering, serta terop, kursi, makanan, dan minuman untuk para tamu undangan.⁵⁹

Cafi sari biasanya dilakukan oleh *Sando Nggana* atau dukun bersalin pada pagi hari atau pada pukul sembilan pagi. Di lantai disiapkan buah kelapa, nasi kuning, *karodo*, dan pisang, lalu *sando nggana* memukul lantai. Pada rumah panggung tradisional, bayi biasanya diletakkan di lantai bambu dan *Sando Nggana* (dukun besalin) akan memukuli bambu. *Boru dan Dore* (akikah) dilaksanakan di sore hari. *Boru dan Dore* dimulai dengan melafalkan zikir *Barjanji*, zikir *Asrakah*, *Marhaban*, dan *Barzanzi*, yang semuanya menampilkan pujian untuk Allah dan Rasul. Selanjutnya rangkaian prosesi selalu diawali dan diakhiri dengan doa memohon kepada Allah SWT agar selalu melindungi bayi, ibu, ayah, dan keluarga. Kemudian secara bergiliran para tetua adat dan tokoh masyarakat memotong sebagian rambut bayi dengan mengucapkan shalawat Nabi sebanyak tiga kali kemudian memotong rambut tersebut, sedangkan sisanya disimpan dalam air kelapa muda. Dan seterusnya hingga tujuh orang. Itulah prosesi *Boru*, yaitu pencukuran. Selanjutnya, sampai tujuh tetua dan tokoh yang hadir secara bergiliran meletakkan kaki bayi di tanah di atas piring. Hingga alunan dzikir selesai dan dilanjutkan dengan doa.

Desa Ta'a memiliki masyarakat yang dalam menjalankan adatnya masih kental atau masih menjunjung tinggi adat yang mereka miliki. Diantaranya ada tradisi di Desa Ta'a yang disebut dengan tradisi *cafi sari*. Tradisi ini dilaksanakna oleh penduduk Desa Ta'a dari sejak zaman nenek moyang hingga sampai saat sekarang ini dan tidak dilaksanakan maka menurut kepercayaan masyarakat desa Ta'a ini "jika bayi tidak di lakukan *cafi sari* maka bayi tersebut akan mudah kaget seperti yang dikatakan atau dipaparkan oleh tokoh masyarakat yakni Ibu Arina dari hasil wawancara, beliau memaparkan:

Tradisi *cafi sari* sudah dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang ini dilakukan secara turun temurun, bahkan jika seorang anak yang baru dilahirkan atau pada saat tali pusarnya terputus tidak dilakukan

⁵⁹ Suka rismati, "Tradisi Upacara Cafi Sari Masyarakat Suku Mbojo: kajian Folklor", Vol. 1, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 372.

ritual *cafi sari* maka bayi tersebut akan mudah kaget jika tidak melalui tradisi ini.⁶⁰

Pada zaman nenek moyang dahulu, kebanyakan warga suku mbojo khususnya di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu memiliki rumah panggung yang lantainya terbuat dari kayu dan bambu, sehingga pada setiap ibu yang melahirkan di lantai bambu atau warga di sana menyebutnya sebagai *sari*.

1. Tahap melakukan *cafi sari*

Menyiapkan kelapa satu biji utuh, dipukul disamping kanan dan kiri bayi agar kaget. Dan karaba dari padi yang digoreng untuk dikasih pada dukun anak, dan *karo'do* di bentuk seperti lempeng ukuranya dimakan dan diberikan pada dukun anak juga. Sebelum dibawa pulang sama *sando nggana* (dukun beranak) ke rumahnya, kelapa dan lainnya disimpan saat proses *cafi sari* dilakukan pada bayi yang bersangkutan hingga acara *cafi sarinya* selesai baru bisa dimakan dan dibawa pulang oleh dukun anak. Dan ayam yang digunakan untuk menyebrangi bayi yang tidur.

Bersamaan dengan *aqiqah* anak saat umur bayi 7 hari dengan menyiapkan 1 ekor kambing, siapkan sisir untuk menyisir rambut kambing dan minyak kelapa untuk melicinkan rambut kambing dan cermin untuk melihat muka kambing. Untuk *aqiqah* bayinya disiapkan gunting digunakan untuk mengunting rambut bayi, kalung emas untuk dipakai selesai memotong rambut bayi, dan gelas yang berisikan air putih untuk memasukan rambut setelah di potong. Dan kambing hasil sembelih di gunakan untuk doa dan dzikir dan harus dihabiskan tanpa sisa, bila tidak habis dibagi-bagi pada tetangga.

Cafi sari yaitu meletakkan bayi di atas *sari* (lantai) untuk pertama kalinya di karenakan sebelum itu sang bayi di gendong terus sehingga munculnya istilah *cafi sari* yaitu untuk mengkormati kehadiran sang bayi atau pada saat bayi dilahirkan yang pertama di hormati dengan lantunan adzan setelah itu *cafi*

⁶⁰ Nurbani (tokoh masyarakat), wawancara, Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 8 September 2023.

sari yaitu meletakkan bayi dilantai agar dia merasakan inilah dunia. Pada saat pelaksanaan *cafi sari* yang wajib di siapkan yaitu kelapa tua tujuannya yaitu untuk mengkagetkan agar bayi tidak kaget dalam sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, di kalangan mayarakat desa Ta'a umumnya suku mbojo tradisi tersebut masih sangat melekat dan masih dilaksanakan hingga sampai sekarang. Pada dasarnya tradisi *cafi sari* bukanlah kegiatan yang sunah tetapi adalah kebiasaan baik dan tidak merugikan masyarakat". *Cafi sari* yaitu meletakkan bayi di atas *sari* (lantai) untuk pertama kalinya di karenakan sebelum itu sang bayi di gendong terus sehingga munculnya istilah *cafi sari* yaitu untuk mengkormati kehadiran sang bayi atau pada saat bayi dilahirkan yang pertama di hormati dengan lantunan adzan setelah itu *cafi sari* yaitu meletakkan bayi dilantai agar dia merasakan inilah dunia.

Pada saat pelaksanaan *cafi sari* yang wajib disiapkan yaitu kelapa tua tujuannya yaitu untuk mengkagetkan agar bayi tidak kaget dalam sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, di kalangan mayarakat Desa Ta'a umumnya suku Mbojo tradisi tersebut masih sangat melekat dan masih dilaksanakan hingga sampai sekarang. Pada dasarnya Tradisi *cafi sari* bukanlah kegiatan yang sunah tetapi adalah kebiasaan baik dan tidak merugikan masyarakat.⁶¹

2. Dampak Pelaksanaan Tradisi Cafi Sari Pada Bayi

Dari pandangan tokoh agama di bawah ini bahwa tradisi *cafi sari* pada bayi tidak di perbolehkan tetapi karena akan mengganggu kesehatan bayi, menurut kepercayaan masyarakat tetap dilaksanakan karena kalau tidak di laksanakan akan mengakibatkan anak mudah kaget.

⁶¹ Arif Tirta, Wawancara, Dusun Rasabou Desa Ta'a Kempo Kabupaten Dompu, 6 September 2023.

BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG TRADISI *CAFI SARI* PADA BAYI DI DESA TA'A KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU

A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Cafi Sari* pada Bayi di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu

Masyarakat ialah sekelompok orang yang hidup disuatu daerah dengan bersama-sama, konsep hidup kebersamaan inilah yang menghasilkan suatu budaya atau tradisi. Tradisi atau budaya tidak akan ada jika masyarakat itu sendiri tidak ada, sebab masyarakat inilah yang menjadi faktor utama lahirnya kebudayaan dan tradisi. Suatu tradisi tidak akan ada dan tidak akan pernah berkembang jika masyarakat tidak ada, jadi masyarakat merupakan pengaruh yang penting dalam perkembangan tradisi atau kebudayaan.

Kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat sebab telah menjadi suatu tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat baik itu bentuknya perbuatan atau perkataan serta suatu tersebut dikenal oleh khalayak ramai.⁶²

Maksud dari pendapat Satri Efendi dan M. Zein adalah suatu kebudayaan ialah suatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat dan bukan suatu hal yang asing dalam masyarakat sama halnya seperti tradisi *cafi sari* ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat desa Ta'a dan sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat dari zaman nenek moyang hingga saat ini baik dari segi perbuatan maupun segi perkataan serta tradisi *cafi sari* ini sudah dikenal di seluruh wilayah masyarakat suku Mbojo secara umum dan di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupate Dompu secara khususnya.

Kebahagiaan menerima anggota keluarga baru selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan sebagai ungkapan rasa syukur akan

⁶² Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh Cetakan 1*,(Jakarta:Gramedia,2014), h. 153

kelahiran bayi dalam keluarga tersebut. Rangkaian kegiatan dalam menerima "tamu" baru itu, dalam tradisi masyarakat suku Mbojo khususnya di Bagian Dompu Desa Ta'a, masih banyak dilakukan ritual *cafi sari* yakni kegiatan sederhana membersihkan bayi secara simbolik dari lumuran darah sesaat setelah bayi lahir. Hal ini biasanya dilakukan oleh dukun beranak atau di Dompu dikenal dengan nama Sando Nggana.

Tradisi menyambut kelahiran bayi dalam Islam biasanya melakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu:

2. Setelah bayi lahir bayi di lantunkan Adzan bagi anak laki-laki dan iqomah bagi anak perempuan
3. Pemberian nama
4. Aqiqah

Seperti yang di tuturkan oleh salah satu tokoh agama di desa Ta'a yaitu :

*"Orang-orang dahulu menyesuaikan dengan keadaan di istilahkannya cafi sari yaitu karna kelahiran bayi yang datang sendiri maka dihormati dengan lantunan adzan bagi anak laki-laki dan iqomah bagi anak perempuan, setelah itu jika tali pusar bayi terputus maka bayi dilakukan tradisi cafi sari mengkagetkan dan memandikan bayi dengan tujuan sebagai pertanda bahwa dia sudah tidak lagi berada di kandungan ibunya setelah itu bayi di aqiqah."*⁶³

Adapun pendapat tokoh agama terkait praktek pelaksanaan *cafi sari* pada bayi di Desa Ta'a yaitu bapak Ahmad kapa

Dalam islam masalah praktek pelaksanaan tradisi cafi sari pada bayi ini tidak ada permasalahannya karena di dalam prakteknya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

"Cafi sari di kaitkan dengan aqiqah saja dari usia bayi 7-12 hari dilakukan aqiqah dan langsung memotong rambut. Cafi sari yaitu meletakkan bayi di lantai untuk pertama kali

⁶³ Ahmad Kapa, Wawancara, Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 6 September 2023

dikarenakan sebelum itu bayi tersebut digendong terus. Istirahat cafi sari yaitu bayi yang diletakkan disari (lantai bambu) dan cafi sari adalah menyapu yang artinya yaitu untuk membersihkan bayi dari bekas darah lahiran. Yang penting disiapkan yang saya lihat yaitu kelapa tua dan di kupas di samping bayi tersebut sehingga kaget tujuan untuk mengagetkan supaya tidak ada kekagetan dalam melakukan segala sesuatu hal yang terjadi atas dirinya, di kaget untuk memberikan pelajaran agar terbiasa menghadapi suatu hal yang terjadi pada dirinya suatu saat nanti. Soal mempersiapkan ayam tersebut bisa aplikasikan oleh kita sendiri bisa dijadikan hadiah untuk sando nggana (dukun beranak) dan tidak ada makna yang lain. Cafi sari adalah kebiasaan yang dilakukan turun temurun maklum yang dilakukan oleh orang-orang dulu menyesuaikan dengan keadaan diistilalkannya cafi sari karena kehadiran bayi yang datang sendiri maka dihormati pertama dilantunkannya adzan, jika perempuan di ikamah setelah itu jika tali pusar bayi terputus maka bayi dilakukan tradisi cafi sari mengagetkan dan memandikan si bayi sebagai pertanda bahwa dia sudah tidak lagi berada di kandungan ibunya.”

Adapun pedapat lainnya:

Mempersiapkan ayam, kelapa, karo'do, pisang dan lain-lain dalam tradisi tersebut itu tidak dipermasalahkan tetapi mempersiapkan ayam untuk diputarkan kepada ibu dan anak itu yang menjadi permasalahannya karena tidak termasuk dalam sunnah Nabi.⁶⁴

“Dalam pembahasan cafi sari, dari cerita nenek moyang atau orang tua terdahulu bahwa pada saat bayi dilahirkan di alam dunia ini terdapat bahwa dia keluar dengan ari-ari jadi tujuan cafi sari ini adalah untuk memberitahu ari-ari ini agar tidak

⁶⁴ Abidin Hamid, Wawancara, Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 8 September 2023

mengganggu bayi ini karena di kepercayaan terdahulu ari-ari tersebut sering mengganggu dan membuat bayi itu menangis dan tertawa.”

“Jadi dipersiapkanlah kelapa tua 1, karo'do. Orang yang mampu biasanya menyediakan pisang kelapa dan parang untuk membelah kelapa agar bayi tersebut kaget sebelumnya kelapa itu dibelah tidak lupa orang yang melakukan cafi sari tersebut membaca bismillah dan shalawat kepada nabi. Maka mempersiapkan ayam pada saat kegiatan tersebut bukan anjuran dari Allah SWT dan ayam tidak diwajibkan atau jika orang tersebut mampu. Dan jika mampu tidak apa-apa mempersiapkan ayam karena itu telah menjadi kebiasaan oleh orang tua terdahulu karena ayam tersebut akan diberikan kepada dukun beranak sebagai rasa terima kasih karena sudah membantu selama proses di persalinan, mengenai cafi sari tersebut yang penting tidak berkomunikasi dengan jin (syirik) masalah persiapan tradisi tersebut hanya untuk mempercantik prosesi cavisari Karena pada dasarnya cafi sari itu bertujuan untuk mengagetkan dan memandikan bayi tersebut.”⁶⁵

“Cafi sari biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul sembilan oleh Sando Nggana atau dukun bersalin. Di lantai disiapkan buah kelapa, nasi kuning, karodo, dan pisang, lalu sando nggana memukul lantai. Pada zaman rumah panggung tradisional, bayi biasanya diletakkan di lantai bambu dan Sando Nggana akan memukuli bambu. Boru dan Dore dilaksanakan di sore hari. Boru dan Dore dimulai dengan melafalkan zikir Barjanji, ziki asrakah, Marhaban, dan Barzanzi, yang semuanya menampilkan pujian untuk Allah dan Rasul. Selanjutnya rangkaian prosesi selalu diawali dan diakhiri dengan doa memohon kepada Allah SWT agar selalu melindungi bayi, ibu, ayah, dan keluarga. Kemudian secara bergiliran para tetua adat dan tokoh masyarakat memotong sebagian rambut bayi dengan mengucapkan shalawat Nabi

⁶⁵ Ibid.

sebanyak tiga kali kemudian memotong rambut tersebut, sedangkan sisanya disimpan dalam air kelapa muda. Dan seterusnya hingga tujuh orang. Itulah prosesi Boru, yaitu pencukuran. Selanjutnya, sampai tujuh tetua dan tokoh yang hadir secara bergiliran meletakkan kaki bayi di tanah di atas piring. Hingga alunan dzikir selesai dan dilanjutkan dengan doa.”

“Setiap kegiatan adat dan tradisi dalam siklus kehidupan masyarakat Desa Ta’a Kecamatan Kempo kabupaten Dompu, selalu disertai dengan penyajian sesaji lengkap berupa hasil bumi, jajanan, dan simbol-simbol lainnya seperti beras, padi, nasi, kelapa, buah-buahan, kue, lilin, dan lain-lain. Ada juga periuk tanah liat, kafan, benang putih, dan aksesoris lainnya. Kumpulan sajian ini tidak dimaknai sebagai persembahan untuk kehidupan lain, tetapi sebagai metafora bahwa Tuhan sang pencipta telah menyiapkan banyak kekayaan bumi untuk kehidupan masa depan bayi yang baru lahir. Tinggal bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan alam ini dengan bekerja keras, berada dijalan yang benar dan diridhoi. Ini adalah simbol dari keluarga yang berhajat untuk memperkenalkan benda-benda tersebut sebagai sumber kehidupan untuk kehidupan masa depan mereka.”⁶⁶

Hal ini diperkuat lagi oleh salah satu tokoh agama yang berpendapat bahwa:

“Mempersiapkan ayam yang maknanya sebagai sumber kehidupan dalam tradisi cafi sari pada bayi, ayam yang di putar kepada ibu dan bayi tersebut tidak termasuk dalam hukum Islam tetapi jika ayam tersebut diberikan kepada orang untuk di konsumsi itu baik.”

“Mempersiapkan ayam, kelapa, karo’do, pisang dan lain-lain dalam tradisi tersebut itu tidak dipermasalahkan tetapi

⁶⁶ Sukarismanti, tradisi upacara cafi sari masyarakat suku mbojo, (sumbawa: UTS, 2022), vol.1 no.2. hlm. 373

mempersiapkan ayam untuk diputarakan kepada ibu dan anak itu yang menjadi permasalahannya karena tidak termasuk dalam sunnah Nabi.”

“Maksud yang lain Yaitu untuk diberikan kepada sando nggana (dukun lahiran) sebagai ucapan terimakasih yang pertama atas rasa lega kedua orang tua terhadap selamanya prosesi lahiran anaknya, yang ke-dua keselamatan istrinya sehingga suami melaksanakan tradisi tersebut. rangkaian kegiatan cafi sari tersebut biasanya disertai dengan kegiatan 'boru (cukuran), Tonda dana (injak tanah) agar anak tersebut pertama kali merasakan menginjakkan kaki dibumi rangkaian kegiatan tersebut biasanya disertai dengan aqikah, terdapat bacaan zikir bahwa dalam agama kita dianjurkan untuk berzikir wala dzikrullahi akbar perbanyaklah berzikir kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang melakukan doa 7 bulanan, aqikah melantunkan zikir kepada Allah dengan mendoakan anak supaya anak ini diberikan oleh Allah kekuatan sehat dan ilmu.”

“Tujuan cafi sari Agar anaknya suatu saat tidak mudah kaget dalam kepercayaan beberapa orang di desa ta'a bahwa bayi yang mudah kagetan berarti bayi tersebut tidak di cafi sari. Dan Kalau istilah melenceng tergantung perlakuan orang yang orang yang melakukan tradisi tersebut, namun yang di lihat dari perlakuan masyarakat selama ini bisa dikatakan tidak melenceng.”⁶⁷

Pendapat tokoh agama selanjutnya yaitu:

“Mengenai tradisi cafi sari ini yaitu tidak lain sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak kegiatan ini biasanya di barengi dengan aqikah namun jika orang tua belum mampu melakukannya dengan aqikah maka yang dilakukan cafi sari saja karena tujuan cafi sari ini yaitu untuk mengingatkan bayi

⁶⁷ Ahmad Yunus (Tokoh Agama), Wawancara, Dusun Baru Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaen Dompnu, 24 Agustus 2023.

bahwasannya dia tidak lagi berada dalam kandungan ibunya dan juga agar bayi tidak mudah kaget. Cafi Sari memiliki arti menyapu sari (lantai), yang dapat diartikan sebagai membersihkan bayi secara simbolik dari lumuran darah setelah kelahiran. Menyapu atau membersihkan sari (lantai) dimaknai sebagai membersihkan rumah dari kotoran dan darah ibu untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi bayi baru lahir.”

“Mengenai mempersiapkan ayam dan lain-lain itu bukan bertujuan untuk sesembahan atau sejenisnya melainkan sebagai simbol kehidupan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, dan ini biasanya di berikan kepada sando nggana (dukun bersalin) sebagai ungkapan trimakasih..”⁶⁸

Pandangan tokoh agama:

“Dalam pembahasan cafi sari, dari cerita nenek moyang atau orang tua terdahulu bahwa pada saat bayi dilahirkan di alam dunia ini bahwa dia keluar dengan ari-ari jadi tujuan cafe Sari ini adalah untuk memberitahu ari-ari ini agar tidak mengganggu bayi ini karena di kepercayaan terdahulu ari-ari tersebut sering mengganggu dan membuat bayi itu menangis dan tertawa, Jadi dipersiapkanlah kelapa tua 1 untuk mengagetkan bayi.”

“Orang yang mampu biasanya menyediakan pisang kelapa dan parang untuk membelah kelapa agar bayi tersebut kaget sebelumnya kelapa itu dibelah tidak lupa orang yang melakukan cafi sari tersebut membaca bismillah dan shalawat kepada nabi. Maka mempersiapkan ayam pada saat kegiatan tersebut bukan anjuran dari Allah SWT dan ayam tidak diwajibkan atau jika orang tersebut mampu (kaya). Dan jika mampu tidak apa-apa mempersiapkan ayam karena itu telah menjadi kebiasaan oleh orang tua terdahulu karena ayam tersebut akan diberikan kepada dukun beranak sebagai rasa

⁶⁸ Syarifudin, Wawancara, dusun Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 9 Desember 2023.

*terima kasih karena sudah membantu selama proses di persalinan, mengenai cavisari tersebut yang penting tidak berkomunikasi dengan jin (syirik) masalah persiapan tradisi tersebut hanya untuk mempercantik prosesi cavisari Karena pada dasarnya servis Sari itu bertujuan untuk mengagetkan dan memandikan bayi tersebut”.*⁶⁹

Namun terdapat pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat tokoh agama sebelumnya, yaitu pendapat dari beberapa tokoh agama yang menentang tradisi ini. Menurut bapak syaidin.

*De menurut nahu ni nuntus cafi sari ake ke dokaim di krawi kai karena wara dampak ma wati taho di ruu ba andou toi ke, nuntus andou toi ma boub nggana ndake ke wati loa di mpaaw kawento wati taho di ruu ba jantung ra kesehatan na. Ndadi nggoriprasi mabu woken dambe toi re aqikah biasa mpa buner au ra kau kai ba Nabi Muhammad SAW. Artinya: Menurut saya cafi sari ini tidak boleh terus di lanjutkan karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi si anak, dalam pembahasan bayi yang baru melahirkan ini bayi yang baru di lahirka tidak boleh dikagetkan dengan cara seperti itu karena tidak baik bagi kesehatan jantung. Jadi setelah tali pusar bayi terputus bayi di aqikah seperti umumnya seperti yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.*⁷⁰

Pandangan dari Ibu Hendo Marina yaitu:

Nuntus cari sari ake nih dalam makna pembahasanya taho malahan di doa, sholawat ra zikir ku, na kateiku raso dambe toi pala andop loa ka ao dambe toi de ndadi au sih guna na di cafi sari malahan dima menimbulkan dampak kesehatan ma wati taho di ruu ba nadou toi de. Artinya: dalam makna pembahasan cafi sari ini menurut saya baik bayi akan di doakan, lantungkan sholawat dan di zikirkan. mengajarkan pola

⁶⁹ Arif Tirta, Wawancara, Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 8 September 2023

⁷⁰ Syaidin, Wawancara, Dusun Ta'a Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 2 Januari 2024.

hidup bersih namun di lihat dari usia bayi itu percuma karna sih bayi belum paham akan hal itu, malahan jika *cafi sari* itu di laksanakan akan menimbulkan dampak kesehatan yang tidak baik bagi kesehatan dari mengkagetkan bayi tersebut.⁷¹

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Cafi Sari* Pada Bayi Di Desa Ta'a Kec. Kempo Kab. Dompu

Tradisi *cafi sari* pada bayi adalah salah satu kegiatan adat yang dilakukan pada bayi yang baru lahir, sesungguhnya, *cafi sari* ini memiliki arti menyapu bale-bale. Menyapu juga dapat diartikan dengan membersihkan. Dalam bahasa Bima, *cafi sari* dalam hal ini mengandung arti membersihkan *bale-bale* dari kotoran serta darah ibu ketika melahirkan bayinya, agar rumah menjadi bersih dan menyediakan udara serta kondisi rumah yang baik bagi si bayi yang baru lahir. Masyarakat Dompu tradisional, biasanya rata-rata memiliki bale bambu yang fungsinya sebagai tempat bersantai atau duduk, dipakai juga sebagai tempat melahirkan bagi para ibu. *Bale* bambu ini disebut dengan *Sarangge*. Di *Sarangge* atau pada lantai rumah panggung yang terbuat dari bambu atau kayu itulah, bayi dilahirkan dibantu oleh *Sando* (dukun beranak).⁷²

Seiring perkembangan jaman masyarakat di desa Ta'a tidak begitu banyak menggunakan *bale-bale* (lantai bambu) atau *sari* dalam prosesi *cafi sari* karna sudah tidak begitu banyak masyarakat yang memiliki rumah panggung atau bale-bale, sehingga prosesi *cafi sari* ini bayi di letakkan di lantai keramik atau lantai biasa.

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi berarti seseorang memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan orang banyak dan dengan memahami, dan dengan memaklumi dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemaslahatan, dan kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama lima prinsip dasar syariat memelihara agama (*hifzhuddinn*), memelihara jiwa (*hifzhunnafs*), memelihara keturunan

⁷¹ Hendo Marina, Wawancara, Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, 2 Januari 2024.

⁷² Taufan Naniek I, "Tradisi dalam siklus hidup masyarakat sasak, sumbawa dan mbojo", (Bima: Museum Kebudayaan Samparaja Bima, 2011).

atau keluarga (*hifzhulnasl*), memelihara akal (*hifzhul'aql*) dan memelihara harta (*hifzulmal*) namun tentu tidak semua tradisi di Nusantara ini kita hubungi sebagai suatu yang diperbolehkan dalam perspektif agama dan tidak pula di tolak secara totalitas karena alasan (*'illah*) secara substansi tradisi (*'adah*) tersebut bertentangan dengan syariat.

Dalam hal ini, penulis menganalisis menggunakan metode *'urf*, yang mana dalam karangan Prof. Dr.H.Amir Syarifudin yang berjudul *Ushul Fiqih Jilid 2* dikatakan bahwa secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah, dan Malikiyah kemudian ulama Syafi'iyah juga banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁷³

Dalam menanggapi adanya penggunaan *Urf* dalam Fiqih, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah yang mengatakan "adat (*urf*) itu menjadi Pertimbangan hukum."⁷⁴

Para ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu, adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan diterima akal sehat, adat *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya, kemudian *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum islam setelah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *urf* yang muncul kemudian, dan yang terakhir yaitu adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷⁵

Jadi berdasarkan hasil seleksi tentang *'urf*, yang mana pada bab sebelumnya peneliti juga sudah menjelaskan mengenai pengertian *'urf* tersebut. seperti yang diketahui bahwa jika ditinjau dari keabsahannya, *al-'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu *Al-Urf*

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta:Kencana Penanmedia Grup 2008) hlm. 423

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 424

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 424-426

ash-Shahih ('urf yang Absah) maksudnya adalah suatu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Seperti misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat yaitu memberikan hadiah (hantaran) kepada pihak perempuan ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki laki apabila peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya jika yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan maka hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan yang diberikan kepada pihak perempuan yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlah kepada pihak laki-laki yang meminang.⁷⁶

Yang kedua yaitu *Al-'Urf al-Fasidah* ('urf yang rusak /salah) yaitu suatu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal haram atau mengharamkan yang halal. Seperti misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut dikaitkan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum islam pada masyarakat, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dan diupayakan agar mengubah adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam tersebut, kemudian menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam.⁷⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *cafi sari* pada bayi adalah prosesi membersihkan bayi dari bekas darah lahiran dengan cara mengkagetkan dan memandikan bayi yang masih tetap berlangsung hingga saat ini namun ada beberapa tokoh agama yang menolak tradisi ini dikarenakan menggunakan ayam untuk diputarakan ke bayi dan ibu dalam tradisi tersebut bukan perbuatan yang dilakukan

⁷⁶ Abdru Rahman Dahlan, *Ushul.*, hlm 210-211

⁷⁷ *Ibid*

oleh nabi Muhammad SAW. Dan tradisi *cafi sari* merupakan kebiasaan turun temurun oleh nenek moyang yang sudah mengakar di masyarakat sejak dulu.

Selain itu tradisi *cafi sari* pada bayi dalam proses menyambut kelahiran bayi juga dapat menimbulkan dampak, yaitu menurut kepercayaan masyarakat Desa Ta'a jika tidak dilaksanakan maka bayi tersebut akan mudah kaget.

Namun dilihat lagi dari penjelasan *Urf* berasal dari kata *arafa* yang mempunyai kata *al-ma'ruf* yang dikenal atau diketahui. Sedangkan *urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. menurut *fuqaha*, "*urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁸

Maka dapat dipahami, *urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh orang banyak yakni dalam masyarakat. Artinya *urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 'Urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskannya dan hal ini telah disepakati oleh para ulama ushul fiqh.⁷⁹ Penetapan 'Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam diperkuat oleh beberapa dalil, diantaranya:

5. QS. Al-A'raf: Ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transfarsi Pemikiran*, (Semarang, Dina Utama Semarang: Toha Putra Group, 1996). Hlm. 30

⁷⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 103.

Artinya : *jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*⁸⁰

Dalam konteks ayat di atas, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Kata al-urf dalam ayat tersebut, oleh para ulama' Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dapat dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

6. QS. Al-Baqarah: Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah rezeki suami kepada istri. Dalam ayat diatas juga tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah nafkah yang diberikan, namun diistilahkan dengan kata ma'ruf atau yang layak sesuai dengan adat kebiasaan. 'Urf dalam hal ini berperan sebagai standar pemberian nafkah kepada istri yang tidak membatasi jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga 'Urf dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kepastian suatu hukum Islam.⁸¹

7. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW; Abdullah Bin Mas'ud

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁸⁰ QS Al-A'raf [7]: 199.

⁸¹ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi*, (Pamekasan: Duta Medi Publishing, 2019), 126.

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT, dan sesuatu yang dinilai mereka buruk maka ia buruk di sisi Allah SWT.

Hadis diatas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud dengan sanad yang marfu'. Berdasarkan hadis diatas para fuqaha berijtihad berkaitan dengan 'Urf yang menunjukkan bahwa suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan berlaku pada orang Islam dan dinilai baik, maka juga dinilai baik oleh Allah SWT sehingga dapat diamalkan.⁸²

Dalam hal ini Abd. Rahman Dahlan juga mengatakan bahwa kebiasaan baik dalam masyarakat muslim yang sesuai dengan hukum Islam juga dipandang baik oleh Allah SWT. Sebaliknya akan timbul kesulitan bagi hidupnya apabila kebiasaan tidak sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat.

Dalil diatas secara khusus memberikan tempat bagi manusia untuk mendefinisikan arti kebaikan dan secara tidak langsung kaum muslimin diberikan kebebasan namun tetap sesuai hukum Islam untuk mendefinisikan arti kebaikan berdasarkan nilai lokal yang dipercayainya.⁸³ Kebaikan ini bersifat lokal, sehingga tentu saja kemungkinan besar di setiap lingkungan berbeda arti.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa: *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat: dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.⁸⁴

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil observasi penelitian dan data-data yang diperoleh dari informan yang menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi *cafi sari* dalam menyambut kelahiran bayi bahwa

⁸² Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 48.

⁸³ Sofyan A. P. Kau, *Argumen Islam Ramah Budaya*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), 49.

⁸⁴ Suipto, „Urf Sebagai Metode Dan Submer Penemuan Hukum Islam, (Jurnal: ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015). Hlm26-27

pada prinsipnya *cafi sari* sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam bila di tinjau dari hukum Islam karena dalam tahapan prosesi *cafi sari* tersebut tidak terdapat bacaan tertentu hanya saja dalam memaknai ayam pada tradisi tersebut hukumnya *mubah* (boleh-boleh saja) karena dalam memaknai ayam pada tradi tersebut adalah sebagai sebuah arti kehidupan.

Hukum *mubah* menunjukkan adanya ketentuan fleksibilitas dalam syariat Islam. Maksudnya, terdapat berbagai perbuatan dalam kehidupan manusia di dunia yang boleh dikerjakan maupun tidak dikerjakan.

Semua perbuatan yang dihukumi *mubah* bergantung pada tiap-tiap orang. Apabila perbuatan *mubah* tersebut dianggap baik, sebaiknya dikerjakan. Sebaliknya jika perbuatan itu dianggap tidak baik, sebaiknya ditinggalkan sebab tidak ada sanksi berat bagi orang yang melakukannya.

Sama halnya dengan pandangan tokoh agama yang memperbolehkan tradisi *cafi sari* pada bayi, yaitu tidak terdapat kesyirikan dalam tradisi ini karna tidak ada bacaan-bacaan mantra melainka bayi yang di *cafi sari* akan lantunkan dzikir dan di doakan agar kelak anak tersebut menjadi pribadi yang baik, ta'at kepada agama dan negara.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengacu pada rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *cafi sari* merupakan tradisi kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu kepada bayi yang baru lahir sejak tali pusar bayi terputus atau pada saat usia bayi mencapai 7-12 hari dengan mengkagetkan dan memandikan bayi beberapa masyarakat mengkaitkan *cafi sari* tersebut dengan *aqikah* yaitu sebagai rasa syukur dan rasa lega atas kelahiran bayi dimana kegiatan *cafi sari* tersebut dilaksanakan di pagi hari sebelum bayi tersebut di *aqikah*. Adapun beberapa makna dari kegiatan *cafi sari* tersebut yaitu:
 - a. makna yang terkandung dalam tradisi ini adalah pola hidup bersih dan sehat mulai dari makanan, minuman, lingkungan, kebersihan badan dan juga niat yang tulus dalam menjalani kehidupan dunia menuju akhirat
 - b. suatu kegiatan untuk memberitau bahwa bayi tersebut sudah tidak lagi berda di kandungan ibunya
 - c. mengkagetkan bayi dengan pukulan kelapa di *sari* (lantai) agar bayi tersebut tidak mudah kaget dalam menjalani segala kehidupan di dunia.
 - d. Menyiapkan ayam dalam tradisi *cafi sari* di maknai sebagai arti kehidupan
2. Pandangan tokoh agama memperbolehkan tradisi *cafi sari* pada bayi, yaitu tidak terdapat kesyirikan dalam tradisi ini karna tidak ada bacaan-bacaan mantra melainkan bayi yang di *cafi sari* akan lantunkan dzikir dan didoakan agar kelak anak tersebut menjadi pribadi yang baik, ta'at kepada agama dan negara.

Pelaksanaan tradisi *cafi sari* dalam menyambut kelahiran bayi bahwa pada prinsipnya *cafi sari* sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam bila di tinjau dari hukum Islam

karena dalam tahapan prosesi *cafi sari* tersebut tidak terdapat bacaan tertentu hanya saja dalam memaknai ayam pada tradisi tersebut hukumnya *mubah* (boleh-boleh saja) karena dalam memaknai ayam pada tradisi tersebut adalah sebagai sebuah arti kehidupan. Hukum *mubah* menunjukkan adanya ketentuan fleksibilitas dalam syariat Islam. Maksudnya, terdapat berbagai perbuatan dalam kehidupan manusia di dunia yang boleh dikerjakan maupun tidak dikerjakan.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis dalam skripsi ini adalah:

3. Bagi instansi pemerintah Desa, hukum adat bersifat dinamis sehingga sesuatu yang dianggap bertentangan, alangka baiknya dimusyawarakan oleh semua pihak yang ada di Desa Ta'a agar tradisi tersebut tidak keluar dari konteks hukum Islam.
4. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melaksanakan, agar selalu mengarahkan masyarakat khususnya suku Mbojo dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat, hukum Islam dan dampak kesehatan. Sehingga dapat berjalan beriringan dan harmonis sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
5. Bagi orang tua agar selalu memberikan arahan terkait dengan adat istiadat yang berlaku khususnya pada masyarakat Desa Ta'a dan umumnya masyarakat desa Ta'a.
6. Bagi akademisi, Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi

- Abd. Rauf, “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam*”, Ambon: Jurnal , 2013
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Endraswara Suwardi, *Folklor nusantara hakikat, benruk dan fungsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Fatimah halim, “obsesi penerapan syariat islam di wilayah lokal” *Jurnal al-daulah*, Desember 2015.
- Hilwa Hidayana, “*Respon Tokoh Agama Terhadap Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Dalam Memenuhi Kewajiban Sebagai Istri Di Kec. Gerung Kab. Lombok Barat*”, *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.
- Hermawati Dhea, “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Ceriak (Studi Kasus di Desa Bukut Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*”, *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019.
- Hilman Aryana, “*Analisis Bentuk, fungsi dan Makna Mantra Prosesi Suna ra Ndosu Tradisi Suku Bima di Daerah Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu*”, *Skripsi*. Mataram: Universitas Negeri Mataram, 2017
- Hidayana Hilwah, “*Respon Tokoh Agama Terhadap Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Dalam Memenuhi Kewajiban Sebagai Istri Di Kec. Gerung Kab. Lombok Barat*” Mataram: UIN Mataram, 2022

- Hamzah, Muslimin. *“Ensiklopedia Bima”*, Yogyakarta: Transglobal, 2004
- Ismail, M. Hilir. dan Malingi, Alan. *“Upacara Daur Hidup Masyarakat Bima-Dompu”*. Yogyakarta: Transglobal, 2012
- Lexy, J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Malik bin Nabi dkk., *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung: Mizar, 1994.
- Novia Diana Putri. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pada Pernikahan Malam Merangkat Suku Sasak Di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”, *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.
- Naniek I. Taufan, *“Tradisi dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak, Samawa dan Mbojo”* Bima: Museum Kebudayaan Samparaja Bima, Bima, 2011.
- Nyoman Khuta Ratna, *“Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- R.soepomo, *“Bab-bab Tentang Hukum Adat”*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Saleh, I.M. *Sekitar Kerajaan Dompu*. Dompu: *Nggusu Waru*, 1985.
- Sukarismati, *“Tradisi Upacara Cafi Sari Masyarakat Suku Mbojo”*, *Jurnal*. Sumbawa: Multidisiplin Ilmu, 2022.
- Supardin, “produk pemikiran Hukum islam di Indonesia”, jurnal Al-Qadau Januari 2017.



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang ibu, saudara/i ketahui tentang ritual cafi sari?
2. Siapa saja pelaku dalam peraktik cafi sari dan siapa saja yang terlibat dalam praktik cafi sari tersebut?
3. Bagaimana sejarah dari Cafi sari?
4. Apa manfaat yang terkandung dalam cafi sari tersebut?
5. Bagaimana prosedur kegiatan cafi sari dilakukan?
6. Kapan kegiatan cafi sari dilakukan?
7. Dimana lokasi kegiatan cafi sari dilakukan?
8. Mengapa masyarakat masih melakukan ritual cafi sari dan mengapa mereka masih mempertahankan sampai sekarang?
9. Apa tujuan dari ritual cafi sari pada bayi tersebut?
10. Bagaimana respon atau pendapat masyarakat mengenai praktik merangkat?
11. Apa mudharat yang terkandung dalam ritual cafi sari tersebut?
12. Bagaimana pendapat narasumber sendiri tentang ritual cafi sari tersebut?
13. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi manga merangkat?
14. Apakah kaitan ritual cafi sari dengan aqikah?

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Penyerahan surat penelitian kepada staf Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan wawancara mengenai profil Desa)



(Wawancara Tokoh Agama di Dusun Reformasi Desa Ta'a)



(Wawancara Tokoh Agama di Dusun Rasbou Desa Ta'a)



(Wawancara Tokoh Agama di Dusun Baru Desa Ta'a Kecamatan Kempo)



(Wawancara Tokoh Agama di Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo)



(Wawancara *Sando Nggana* Di Dusun Reformasi Desa Ta'a Kecamatan Kempo)



Perpustakaan UIN Mataram

(Wawancara Tokoh Masyarakat)

PELAKSANAAN TRADISI *CAFI SARI*



(*cafi sari* Alfathan Rifqy Zafran anak pertama dari bapak Handi Farhan dan Ibu Uswatun Hasanah)



Perpustakaan UIN Mataram

(*cafi sari* El Varrel Renova anak pertama dari bapak Irfan Triawan dan ibu Masjidah)

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370.621290 Fax. 625337 Mataram
website : <http://uinmataram.ac.id>, email : fd@uinmataram.ac.id

Nomor : **342** /Un.12/FS/TL.00.1/07/2023 Mataram, **18** Juli 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Ta'a Kecamatan Kempo Dampu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yuni Nurul Hidayah
NIM : 190262107
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi Cafi Sari pada Bayi (Studi Kasus di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dampu).

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

SURAT BALASAN



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
KECAMATAN KEMPO
DESA TA'A

...No. Disampingnya Kabupaten: #9201

Nomor : Pem. 18.20/DP/DT/2023
Lampiran : *
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Ta'a, 31 Juli 2023

Kepada
Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Mataram
Di
Mataram

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Merujuk Surat Unduk Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram tanggal 18 Juli 2023, Nomor 892/Un.12/FS/TL.00.1/07/2023, Perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : - YUNI NURUL HILIRAH
NIM : - 190202183
Fakultas : - Syariah
Program Studi : - Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : - Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi Caji Sari Pada Bayi
(Studi Kasus di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus)
Lokasi Penelitian : - Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perpustakaan UIN Mataram



KARTU BIMBINGAN PROPOSAL PEMBIMBING 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 100 Tg. (8273) 821288-821289 Fax. (8273) 825317 Jemberg Mataram
website: <http://ia.uinmataram.ac.id>, email: ia@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuni Nurul Hijrah
 NIM : 190202107
 Pembimbing I : Dr. SYUKRI, M.Ag.
 Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Agama Tentang Ritual Caci Sari Pada Bayi (Studi Kasus Di Desa Ta'ra, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
29/5/2025	proposal	perhatikan huruf kapital setelah titik dan koma	Q
		linus pgs. penulisan s.	Q
		penulisan cuss wa. tan-bi, ulans	Q
		menisc detailij	Q
31/5/2025	proposal	Penulisan tahun. arab	Q
31/5/2025	proposal	Ag	Q

Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

 H. ANI WAFIRAH, M.Ag.
 NIP. 197407162005012003

Mataram,
 Pembimbing I

 Dr. SYUKRI, M.Ag.
 NIP. 197303112005011003

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL PEMBIMBING 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 109 Tg. (5317) 821284-82889 Fax. (0371) 823337 Jemberang Mataram
website: <http://uim.makassar.ac.id> email: fd@uim.makassar.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuni Nuzul Hijrah
 NIM : 190202107
 Pembimbing II : Dr. MUHAMMAD FIKRI, M.A.
 Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Agama Tentang Ritual Cafi Sari Pada Bayi
 (Studi Kasus Di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten
 Dompu)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
17/01/23	Proposal.	lebih jelas, dan lebih detail. Si.	
18/05/23	Proposal	lebih detail sifatnya kritis	
23/05/2023	Proposal.	ditambah dengan.	
29/05/2023	Proposal.	kec. proposal.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

H. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing II

Dr. MUHAMMAD FIKRI, M.A.
NIP. 199811202019031001

Perpustakaan UIN Mataram

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 149 Tlp. (0371) 421206-42243 Fax. (0371) 421117 Jemberg Mataram
website: <http://uim.mataram.ac.id> email: fa@uimmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuni Nurd Hijrah
 NIM : 190202107
 Pembimbing I : Dr. SYUKRI, M.Ag.
 Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi Cafi Sari Pada Bayi (Studi Kasus Di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
9/2021	skripsi	perbaiki core penulisan	
		perbaiki Abstrak - kata pengantar, metode, hasil	
		perbaiki kata pengantar manajemen keagamaan	
		metode log	
		hasil	
		keberhasilan penelitian	
9/2021	skripsi	Ace	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

H. ANIS FIRDH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. SYUKRI, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Perpustakaan UIN Mataram

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 166 Tlp. (0376) 821399-420209 Fax. (0376) 420207 Jemberang Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id> email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuni Nurul Hijrah
 NIM : 190202107
 Pembimbing II : Dr. H. MUHAMMAD FIKRI, M.A.
 Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi Caff Seri Pada Bayi (Studi Kasus Di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
05/02/23	skripsi	tambah data wawancara	
17/11/22	skripsi	kemungkinan korb. <u>td</u>	
8/1/24	skripsi	lcc	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI M A T A R A M			
Perpustakaan UIN Mataram			

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

HJ. ANILWAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing II

Dr. H. MUHAMMAD FIKRI, M.A.
NIP. 196811202019031001

CEK TURNITIN



 **UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**
Plagiarism Checker Certificate

No: 3185/UIN.12/Perpus/verifikasi/CA/10224

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

YUNI NURUL HIJRAH
190202107
F0480

Dengan Judul SKRIPSI

PANDANGAN TOKOH ADAMA TENTANG TRADISI CAFI SARI PADA BAYI (STUDI KASUS DI DESA TA'A KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU)

SKRIPSI tersebut telah Dinjatkan Lulus Uji cek Plagiat Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 24 %
Submission Date : 04/01/2024


Perpustakaan
M. Hum
0780282006042001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No: 3185/UIN.12/Perpus/sertifikat/BP/01/2024

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

YUNI NURUL HIJRAH
190202107
S04BAH00

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.


Perpustakaan
M. Hum
0780282006042001

SURAT BEBAS PINJAM
PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI NTB



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 635002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmala Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gading)
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: 133/03/DPKP/NTB/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Funi Nurul Hishmah
No. Anggota/NIM : 1509090042
Pekerjaan/Sekolah : MAW UIN MAT
Alamat : Depung

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NUSA
M A T A R A M

Mataram, 04/01/2024
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

N. H. Perti Sariyuni S.Kep. M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yuni Nurul Hijrah
Tempat Tanggal Lahir : Kempo, 21 Juni 2001
Alamat : Desa Ta'a, Kec. Kempo, Kab. Dompu,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Nama Ayah : M. Yakub (almarhum)
Nama Ibu : ST. Nurseha (almarhumah)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 01 Kempo, 2013
 - b. SMP Negeri 01 Kempo, 2016
 - c. SMA Negeri 01 Kempo, 2019

C. Riwayat Pekerjaan

D. Prestasi / Penghargaan

E. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Jamaluddin Al-afghani UIN Mataram)
2. IPMK Mataram (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kempo Mataram)

Mataram,

2024.

Yuni Nurul Hijrah